



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 13/PY.03.1-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam proses penggantian antar waktu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu, sehingga dipandang perlu menunjuk Operator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi SIMPAW sebagai berikut :
Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata /III/c
Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi SIMPAW adalah melaksanakan proses administrasi penggantian antar waktu sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan, juklak/juknis, surat edaran yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Niknik Ratna Suminar

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

